

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN – PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN

2025

PERBUP BOGOR NO. 27, BD 2025/NO. 27, 5 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN PENGURANGAN POKOK SERTA SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2025

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan penanganan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan kebijakan berupa pembebasan dan pengurangan pokok serta sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2025. Dalam rangka kesinambungan terhadap kebijakan yang meringankan beban Wajib Pajak, maka ketentuan pemberian pengurangan pokok serta sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah dan disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberian Pembebasan dan Pengurangan Pokok serta Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023; PERDAKAB BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB BOGOR No. 1 Tahun 2025; PERBUPBOGOR No. 13 Tahun 2025.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025, diubah sebagai berikut: Pemberian pengurangan pokok piutang PBB-P2 Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011 sebesar 100% (seratus persen) apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Dalam hal Wajib Pajak membayar PBB-P2 setelah jangka waktu, maka pengurangan pokok piutang tidak diberikan. Pengurangan pokok PBB-P2 diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan pokok piutang PBB-P2. Pengurangan sanksi administratif terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan Tahun Pajak 2025 diberikan dalam bentuk penghapusan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen), dengan ketentuan sebagai berikut: a. pengurangan sanksi administratif Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2011 diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk

Tahun Pajak 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025; b. pengurangan sanksi administratif Tahun Pajak 2012 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak berkenaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025; dan c. pengurangan sanksi administratif Tahun Pajak 2025 diberikan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran pokok piutang PBB-P2 untuk Tahun Pajak 2025 mulai tanggal 2 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Pengurangan sanksi administratif PBB-P2 diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengurangan sanksi administratif PBB-P2.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2025 dan ditetapkan tanggal 1 September 2025.